



Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Waralaba

Marsela Berliana¹, Urbanisasi²

^{1,2} Universitas Tarumanagara

Abstract

Received: 27 Oktober 2023
Revised: 03 November 2023
Accepted: 10 November 2023

Franchising is an agreement between two parties, in which one party is given intellectual property rights to use and use that right or an invention or commercial property belonging to another party with a reward based on the terms and sale of goods or services. This type of research in the preparation of legal research uses normative research. As for the results of this study, the franchise agreement itself has factors that can cause disputes between the two parties, namely the Franchisor and the Franchisee. And also legal remedies that can be taken by both parties can be resolved through litigation and non-litigation.

Keywords: *settlement, dispute, agreement, franchise, factor*

(*) Corresponding Author: Marsela.205210255@stu.untar.ac.id

How to Cite: Berliana, M., & Urbanisasi, U. (2023). Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Waralaba. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10129735>.

PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan bisnis dalam system Waralaba (franchise) mulai banyak diminati oleh masyarakat Indonesia sendiri. Bisnis waralaba sangat diminati karna dianggap memiliki resiko kegagalan yang kecil, karena membeli atau mengikuti system usaha orang lain yang sudah berjalan atau yang sudah terkenal. Banyak masyarakat Indonesia yang bekerja sama dengan berbagai jenis Franchise, di Indonesia sendiri banyak sekali jenis Fenchise seperti Cafe, Apotik, Agen Property, Penidikan, Perhiasan, Ekspedisi dan lainnya. Pelaku usaha di Indonesia sendiri untuk saat ini banyak di dominasi oleh pada pengusaha kecil dan menengah, di Indonesia bisnis waralaba juga mulai banyak dikembangkan oleh para pembisnis dalam negeri atau pembisnis lokal. Pengertian waralaba sendiri adalah suatu bentuk pengembangan usaha yang meliputi Memberikan lisensi atau hak apa pun untuk menggunakan, mengeksploitasi, atau menggunakan hak kekayaan intelektual Pemberi Lisensi (Asuan, 2017). Sedangkan waralaba menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 adalah “hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.” Dalam melakukan perjanjian waralaba terdapat 2 (dua) pihak yaitu, pemberi waralaba dan penerima waralaha yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007.

Objek dalam perjanjian waralaba itu sendiri adalah lisensi, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa (Amir Karamoy, 2013), terdaftar pada waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu. Pemberi waralaba adalah Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan

hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba, sedangkan penerima waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba. Para pihak yang ingin melakukan perikatan atau perjanjian usaha waralaba, yaitu dengan melakukan perjanjian antara para pihak.

Perjanjian Waralaba adalah perikatan yang timbul dari perjanjian yang telah diatur didalam Undang - Undang Hukum Perdata, atau Franchise yang memberikan lisensinya kepada para kemitraanya untuk menyalurkan produknya berupa produk fisik. Dan juga sudah di tegaskan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 Pasal 4 Ayat 1 yaitu, Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia. Sebelum mengadakan perjanjian waralaba dengan penerima waralaba, pemberi waralaba harus memberikan brosur penawaran waralaba kepada Pemerintah dan penerima waralaba. Sebaliknya, jika ada perjanjian waralaba, maka penerima waralaba harus menyerahkan perjanjian waralaba tersebut kepada Pemerintah. Namun perjanjian waralaba sendiri memiliki resiko bagi para pihak yang terlibat didalam perjanjian waralaba terutama penerima waralaba, dimana penerima waralaba memiliki keterbatasan dalam mengelola bisnisnya yang biasa telah di atur oleh pemberi waralaba.

Pembuatan perjanjian waralaba ini penting dalam proses kerjasama antar perusahaan, karena perjanjian tersebut mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama dan mengacu pada hak-hak yang diberikan oleh undang-undang. Dalam hal ini, hubungan antara franchisor dan franchisee adalah hubungan dua arah. Ketika franchisor membantu franchisee dan franchisee memberikan keuntungan atau royalti kepada franchisor keduanya bekerja sama untuk meningkatkan pemasaran produknya di masyarakat (Basarah, 2008). Perlindungan hukum sangat penting untuk menjamin seseorang memenuhi hak dan kewajibannya, bentuk perlindungan atau perlindungan hukum para pihak yang mengontrak bisnis waralaba tidak diatur oleh undang-undang tetapi diatur dalam kontrak waralaba, kontrak baku yang dibuat oleh pemilik waralaba.

Dan dilaksanakan sesuai dengan persetujuan dari kedua belah pihak dalam perjanjian waralaba, sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu syarat sahnya perjanjian. Dalam perjanjian baku yang dibuat biasanya cenderung memiliki kekurangan, salah satu kekurangannya adalah masalah ketidakadilan ketika klausa dalam perjanjian baku tersebut tidak seimbang atau lebih menguntungkan pihak franchisor dan merugikan pihak franchisee yang memiliki kedudukan lebih lemah. Oleh sebab, itu perjanjian baku ini berat sebelah bagi pihak yang mempunyai kedudukan kuat.

Pada saat berjalannya perjanjian tersebut mungkin saja dapat terjadi wanprestasi, hal tersebut pastinya dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya atau yang sudah tertulis didalam perjanjian. Dan kemudian mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan atas hal tersebut. Didalam Pasal 1266 KUH Perdata dijelaskan bahwa “dalam hal wanprestasi pembatalan perjanjian harus dimintakan kepengadilan dan hakim melalui putusan pengadilan dapat menentukan jenis-jenis ganti rugi bagi para pihak”. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan jalur litigasi atau non-litigasi,

sebelum para pihak menempun jalan litigasi atau non-litigasi para pihak melakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu. Jika tidak tercapai mufakatnya maka dapat langsung mengambil jalur litigasi atau non-litigasi dengan melayangkan surat gugatan ke pengadilan..

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian hukum ini menggunakan penelitian normatif, kegiatan awal sampai akhir untuk menemukan adanya aturan kepada hukum terkait dengan prinsip pada hukum sendiri, bilamana doktrin yang ada pada hukum menjawab kasus isu hukum yang ada di hadapannya (Peter Mahmud). Kasus daripada studi kasus normatif adanya produk yang menganalisa perundangan Indonesia dikosepkannya pada pokok kajian terkait adanya norma yang berlaku kepada masyarakat dan salah satu acuan kepada perbuatan setiap manusia.

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan sengketa dalam bisnis waralaba.

Perkembangan bisnis waralaba sendiri semakin banyak diminati oleh para pengusaha di Indonesia. Karna dengan adanya sistem waralaba di Indonesia, para pengusaha kecil dapat berkembang secara wajar dengan adanya resep, teknologi, manajemen pelayanan, kemasan dan merek atau jasa dari pihak lain dengan cara membayar royalti berdasarkan lisensi waralaba.(Umardi, 1995). Kontrak atau perjanjian waralaba sering mencakup persyaratan yang terkait dengan objek bisnis tingkat wilayah pemilik waralaba dan lokasi untuk penerima waralaba, perjanjian sewa konstruksi dengan dukungan teknis pemilik waralaba, standar operasi, pertimbangan keuangan, klausul kerahasiaan, ketentuan perlakuan persaingan, tanggung jawab periklanan dan strategi pemasaran, penetapan harga saat pembelian, status hukum, hak untuk menggunakan nama dan masa berlaku merek dagang, masa berlaku dan kemungkinan pembaruan atau perpanjangan kontrak, pemutusan kontrak, interpretasi kontrak, dengan pilihan hukum.

Perjanjian waralaba mengatur klausul-klausul yang dicantumkan dalam perjanjian. Tujuan dari klausula tersebut adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, khususnya Franchisee yang berada dalam posisi atau kedudukan yang lebih lemah dibandingkan dengan Franchisor. 2 (dua) hal yang biasanya ada didalam perjanjian waralaba yang paling banyak menimbulkan permasalahan hukum yang potensial adalah pengawasan mutu dan pemutusan perjanjian franchise. Sebenarnya cukup mudah untuk memahami kemauan Franchisor didalam melakukan pengawasan mutu, yaitu dengan memelihara standar mutu dan juga penampilan yang seragam. Hal tersebut dapat mempertahankan ataupun melindungi reputasi dari Franchisor itu sendiri dan juga dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat luas terhadap barang atau jasa yang diberikan. Karna adanya hal tersebut franchisor secara khusus mewajibkan franchisee membeli produk yang tersedia, dengan harga yang telah ditetapkan dan standar yang telah ditetapkan. Dengan memaksa franchisee untuk membeli hanya dari franchisornya sendiri, yang mungkin melanggar Undang-undang Antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Abdulkadir Muhammad, 2010).

Sebelum kontrak dibuat, pemilik waralaba berkewajiban untuk memberikan informasi kepada franchisee secara jujur, lengkap, tertulis dan lisan tentang perusahaan dan bisnis yang dikembangkannya, jadi para penerima waralaba mengetahui perusahaan waralaba apa yang sedang dikelola. Pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba dan didalam lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Perlu dicatat, bahwa perjanjian waralaba harus memuat klausul yang ditentukan dalam aturan. Setelah perjanjian waralaba dibuat, penerima waralaba harus mendaftarkan perjanjian waralaba tersebut.

Didalam Pasal 12 Ayat 3 Peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2007, permohonan pendaftaran diajukan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen seperti fotokopi legalitas perusahaan, fotokopi perjanjian waralaba, fotokopi brosur penawaran waralaba, dan fotokopi kartu identitas pemilik atau pengurus perusahaan. Dalam hal Permohonan Pendaftaran Waralaba memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang berlaku selama 5 (lima) tahun. Jika perjanjian waralaba belum berakhir, sertifikat pendaftaran waralaba dapat diperpanjang selama 5 (lima) tahun.

Dalam pemutusan kontrak waralaba, juga akan menghadapi perangkap hukum jika tidak hati-hati dan harus dengan bijak dalam memecahkan masalah. Dalam perjanjian waralaba biasanya ditentukan jangka waktu mengenai perpanjangan kontrak setelah jangka waktu telah habis atau berakhir. Dibuat juga tentang syarat-syarat perjanjian, dimana biasanya franchisee setuju untuk tidak bersaing dalam jangka waktu tertentu setelah berakhirnya Franchise. Kemudian juga ada syarat-syarat kegagalan, dimana franchisee bangkrut atau tidak membayar royalti kepada Franchisor dapat menjadi alasan untuk melakukan pemutusan kontrak atau perjanjian (Abdulkadir Muhammad).

Umumnya perjanjian waralaba itu sendiri memuat (Adrian Sutedi, 2008).

- a. Hak yang diberikan oleh franchisor pada franchisee.
- b. Kewajiban dari franchisee sebagai imbalan atas hak yang diterima dan kegiatan yang dilakukan oleh franchisor pada saat franchisee memulai usaha, maupun seama menjadi anggota dari system waralaba.
- c. Hal yang berkaitan dengan kasus penjualan hak franchisee kepada pihak lain.
- d. Hal yang berkaitan dengan pengakhiran perjanjian Kerja sama dari masing-masing pihak.

Hal yang telah diatur oleh hukum merupakan hal yang bersifat umum (das sollen) yang harus ditaati oleh kedua belah pihak didalam perjanjian waralaba. Jika kedua belah pihak mematuhi peraturan yang ada, maka permasalahan tidak akan muncul. Namun sering kali terjadi das sein yang menyimpang dari das sollen.

Dari adanya penyimpangan tersebut dapat terjadi suatu Wanprestasi, wanprestasi akan terjadi jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang sudah tertulis dan di sepakati didalam perjanjian waralaba tersebut. Dan merugikan salah satu pihak yang terlibat didalam perjanjian, kerugian yang ditimbulkan dari adanya perjanjian waralaba tersebut akan berlakunya perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Dimana, pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi oleh pihak yang merugikan atau pihak yang menyebabkan kerugian. Salah satu bentuk perlindungan hukum di Indonesia adalah dengan cara ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan.

Bentuk wanprestasi yang dilakukan dapat berbeda, tergantung siapa yang melakukannya antara kedua belah pihak. Jika dari pihak Franchisee biasa tidak membayar royalti, tidak melaksanakan pelayanan yang sesuai, melakukan yang dilarang oleh Franchisor dan lainnya yang mengakibatkan sistem waralaba tidak berjalan seperti yang seharusnya. Sedangkan dari pihak. tidak melaksanakan pembinaan terhadap Franchisee yang sebagaimana sudah tertulis didalam perjanjian, tidak membantu Franchisee saat kesulitan dalam usahanya dan lainnya. Selain itu, risiko yang muncul dalam bisnis franchise bagi franchisor adalah ketidakpastian karena kemungkinan franchisor tidak memenuhi janjinya dan risiko permintaan tidak berjalan sesuai rencana karena kesalahan strategis. Tidak cepat dalam beradaptasi dalam bisnis waralaba juga dapat menjadi resiko kedepannya, karna bisa saja yang menurut Franchisee sudah cukup baik namun bagi pelanggannya kurang baik.

Dari penjelasan diatas, perjanjian waralaba adalah perjanjian antara para pihak yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Didalam hubungan hukum atau perjanjian itu sendiri tidak sedikit terjadinya permasalahan, yang disebabkan oleh salah satu pihak yang tidak menepati janji sebagaimana yang sudah tertulis didalam perjanjian yang pada akhirnya merugikan salah satu pihak. Dalam perjanjian waralaba sendiri terdapat beberapa factor yang dapat menimbulkan permasalahan atau sengketa antara para pihak. Seperti pengawasan yang tidak sesuai oleh Franchisor dan juga hal lainnya seperti pemutusan perjanjian yang dianggap dapat merugikan Franchisee.

Upaya hukum antara para pihak jika terjadi sengketa didalam perjanjian waralaba

Dalam setiap kontrak, termasuk kontrak waralaba, ada kemungkinan salah satu pihak melalaikan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian seperti yang disepakati bersama, yaitu jika salah satu pihak tidak memenuhi janji yang telah disepakati maka pihak tersebut bersalah karena kelalaian. Jika salah satu pihak dalam Perjanjian Waralaba melakukan wanprestasi, penalti dapat dikenakan pada pihak yang wanprestasi untuk mengkompensasi pihak lain atas kerugian yang terjadi. Dalam hal ini misalnya, franchisee wanprestasi dan tidak melakukan pembayaran kepada franchisor sesuai jadwal yang dijanjikan. Dalam hal ini, franchisor dapat menuntut franchisee atas semua kerugian yang diakibatkan oleh wanprestasi franchisee, termasuk pembayaran semua keterlambatan pembayaran dan akibat lainnya denda atau bunga default. Pada realitanya, prestasi tidak selalu sama dengan apa yang sudah tertulis didalam perjanjian. Wanprestasi adalah keadaan tidak dapat dilaksanakannya prestasi karena kegagalan pihak yang seharusnya memenuhi kewajiban tersebut. Nilai default dapat terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu (Subekti, 2005) :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Didalam KUH Perdata Pasal 1266, dimana jika dari salah satu pihak melakukan ingkar janji atau wanprestasi dalam perjanjian waralaba dapat menempuh upaya hukum melalui beberapa pilihan yang telah di sepakati oleh para pihak sebelumnya yaitu melalui :

1. Badan Peradilan (pengadilan).

a. Pengadilan Negeri.

Penyelesaian Sengketa waralaba di bidang perdata diselesaikan melalui pengadilan negeri apabila sengketa tersebut menyangkut masalah selain hak kekayaan intelektual. Jika perselisihan termasuk dalam ruang lingkup masalah HAKI (hak cipta, paten, merek, dagang, dll) Penyelesaiannya termasuk dalam ruang lingkup pengadilan niaga. Dipengadilan ini yang dapat ditempuh adalah Ketika salah satu pihak menolak putusan pengadilan tingkat pertama.

b. Pengadilan Niaga.

Pengadilan niaga termasuk kedalam pengadilan khusus, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan hakim pada Pasal 15 yaitu :

“Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang” Yang termasuk dalam “pengadilan Khusus” adalah pengadilan anal, pengadilan agama, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan industrial yang masin berada didalam lingkungan peradilan umum. Dan juga peradilan pajak yang berada dilingkungan peradilan tata udaha negara. Biasanya sengketa waralaba yang diselesaikan melalui peradilan niaga yang berhubungan dengan HAKI adalah hak merek, yang biasa dilakukan dengan penyalahgunaan sebagaimana yang tidak seharusnya. Jika salah satu pihak tidak menerima putusan tingkat pertama pengadilan ini, maka yang menolak putusan tersebut dapat melakukan kasasi karna pengadilan niaga tidak menerima banding.

2. Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa harus ditulis atau dicantumkan secara tegas didalam perjanjian, yang dimaksud sengketa disini adalah sengketa perdata bukan sengketa pidana. Contohnya, jika penyelesaian sengketa yang dipilih atau dicantumkan adalah Arbitrase maka pengadilan tidak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa anantara para pihak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pada umumnya penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui forum peradilan, namun mengingat Kembali sifat dari pemberian waralaba. Dimana penyelesaian perselisihan sengketa jika melalui pengadilan khawatir akan menjadi suatu ajang “buka-bukaan” dari pihak pemberi waralaba terhadap penerima waralaba yang tidak memiliki itikad baik (Gunawan Widjaya, 2001). Dan untuk menghindari hal tersebut baiknya setiap perjanjian pemberian waralaba untuk penyelesaian sengketyanya menggunakan alternatif penyelesaian sengketa termasuk di dalamnya arbitrase.

Alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Didalam pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Peneyelesaian Sengketa berbunyi : “Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.” Objek perjanjian arbitrase atau dalam hal ini sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan oleh lembaga arbitrase (atau badan penyelesaian sengketa alternatif lainnya), hanya dapat ditangani dalam sengketa

komersial dan hak di mana pihak yang berselisih memiliki kendali penuh sesuai dengan hukum dan peraturan hukum.

Tidak ada satupun penjelasan yang benar-benar resmi mengenai pasal 5 Ayat 1, namun jika diperhatikan pada Pasal 66 huruf B dimana ruang lingkup hukum dagang mencakup kegiatan di bidang Perbankan, Keuangan, Penanaman Modal, Industri dan Hak Kekayaan Intelektual. Hal tersebut menunjukkan bahwa makna perdagangan di Pasal 5 Ayat 1 seharusnya juga memiliki arti yang cukup luas, hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 5 Ayat 2 yang menunjukkan rumusan negative. Yang dimana dikatakan bahwa sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang tidak dapat berdamai. Pada dasarnya dunia usaha menggunakan penyelesaian diluar pengadilan atau menggunakan alternatif untuk menyelesaikan perselisihan antar pihak. Begitu pula penyelesaian sengketa dalam waralaba bersifat bebas dan bila tidak ada kesepakatan maka dalam penyelesaian sengketa, sengketa diselesaikan melalui arbitrase dengan jasa arbiter. Pilihan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan arbitrase di atas diserahkan kepada kedua belah pihak, karena peraturan perundang-undangan tidak menentukan bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan.

Dari adanya penyimpangan tersebut dapat terjadi suatu Wanprestasi, wanprestasi akan terjadi jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang sudah tertulis dan di sepakati didalam perjanjian waralaba tersebut. Dan merugikan salah satu pihak yang terlibat didalam perjanjian, kerugian yang ditimbulkan dari adanya perjanjian waralaba tersebut akan berlakunya perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Jika dari pihak Franchisee biasa tidak membayar royalti, tidak melaksanakan pelayanan yang sesuai, melakukan yang dilarang oleh Franchisor dan lainnya yang mengakibatkan sistem waralaba tidak berjalan seperti yang seharusnya.

Dalam perjanjian waralaba sendiri terdapat beberapa factor yang dapat menimbulkan permasalahan atau sengketa antara para pihak. Seperti pengawasan yang tidak sesuai oleh Franchisor dan juga hal lainnya seperti pemutusan perjanjian yang dianggap dapat merugikan Franchisee. Penyelesaian sengketa harus ditulis atau dicantumkan secara tegas didalam perjanjian, yang dimaksud sengketa disini adalah sengketa perdata bukan sengketa pidana. Contohnya, jika penyelesaian sengketa yang dipilih atau dicantumkan adalah Arbitrase maka pengadilan tidak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pada umumnya penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui forum peradilan, namun mengingat Kembali sifat dari pemberian waralaba. Dimana penyelesaian perselisihan sengketa jika melalui pengadilan khawatir akan menjadi suatu ajang buka-bukaan dari pihak pemberi waralaba terhadap penerima waralaba yang tidak memiliki itikad baik. Dan untuk menghindari hal tersebut baiknya setiap perjanjian pemberian waralaba untuk penyelesaian sengketa menggunakan alternatif penyelesaian sengketa termasuk di dalamnya arbitras

KESIMPULAN

Karna dengan adanya sistem waralaba di Indonesia, para pengusaha kecil dapat berkembang secara wajar dengan adanya resep, teknologi, manajemen pelayanan, kemasan dan merek/jasa dari pihak lain dengan cara membayar royalty

berdasarkan lisensi waralaba. Tujuan dari klausula tersebut adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, khususnya Franchisee yang berada dalam posisi atau kedudukan yang lebih lemah dibandingkan dengan Franchisor. 2 (dua) hal yang biasanya ada didalam perjanjian waralaba yang paling banyak menimbulkan permasalahan hukum yang potensial adalah pengawasan mutu dan pemutusan perjanjian franchise. Dalam pemutusan kontrak waralaba, juga akan menghadapi perangkat hukum jika tidak hati-hati dan harus dengan bijak dalam memecahkan masalah. Kemudian juga ada syarat-syarat kegagalan, dimana franchisee bangkrut atau tidak membayar royalti kepada Franchisor dapat menjadi alasan untuk melakukan pemutusan kontrak atau perjanjian

REFERENSI

- Asuan, 2017, Eksistensi Waralaba (Franchise) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Sebagai Perjanjian Innominat, *Jurnal Volume 13*, Nomor III, Bulan September, Universitas Palembang.
- Basarah, Moch. dan Mufidin, Faiz H.M, (2008), *Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Juajir , Umardi, 1995, *Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Trans Nasional*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Karamoy, Amir, 2013, *Peraturan Waralaba Indonesia*, Jakarta: Foresight Asia.
- Muhammad,Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermas.
- Sutedi, Adrian, 2008, *Hukum Waralaba*, Bogor: Ghalia Indonesia.